



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud pada huruf a, perlu mengatur pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2007 dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

6. Undang-undang

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

21. Peraturan

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

Memperhatikan : Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2007 yang terdiri dari :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2007 Nomor : 32/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.6/06/2008 tanggal 6 Juni 2008;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Nomor : 32a/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.6/06/2008 tanggal 6 Juni 2008;
3. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor : 32b/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.6/06/2008 tanggal 6 Juni 2008.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007**

Pasal 1

Pasal 1

- (1) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007 berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan arus kas; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2007 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	952.483.517.812,00	
b. Belanja + Transfer	Rp.	884.643.458.970,00	
Surplus/defisit			Rp. 67.840.058.842,00
c. Pembiayaan			
- Penerimaan	Rp.	116.897.590.060,00	
- Pengeluaran	Rp.	9.079.033.423,00	
Pembiayaan Neto			Rp. 107.818.556.637,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 28.131.015.809,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | | |
|--|-----|--------------------|--|
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp. | 924.352.502.003,00 | |
| b. Realisasi pendapatan | Rp. | 952.483.517.812,00 | |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 28.131.015.809,00 | |
- (2) Selisih anggaran belanja + transfer dengan realisasi belanja + transfer sejumlah Rp 146.281.904.805,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | | |
|--|-----|----------------------|--|
| a. Anggaran belanja + transfer setelah perubahan | Rp. | 1.030.925.363.775,00 | |
| b. Realisasi belanja + transfer | Rp. | 884.643.458.970,00 | |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 146.281.904.805,00 | |
- (3) Selisih anggaran surplus/defisit dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp (38.732.802.930,00) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | | |
|---|-----|----------------------|--|
| a. Anggaran surplus/defisit setelah perubahan | Rp. | (106.572.861.772,00) | |
| b. Realisasi surplus/defisit | Rp. | 67.840.058.842,00 | |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | (38.732.802.930,00) | |

(4) Selisih

(4) Selisih anggaran penerimaan pembiayaan dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	116.897.590.060,00
b. Realisasi penerimaan pembiayaan	Rp	116.897.590.060,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp	0,00

(5) Selisih anggaran pengeluaran pembiayaan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan adalah Rp. 1.245.694.865,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	10.324.728.288,00
b. Realisasi pengeluaran pembiayaan	Rp	9.079.033.423,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp	1.245.694.865,00

(6) Selisih anggaran pembiayaan neto dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 1.245.694.865 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	106.572.861.772,00
b. Realisasi pembiayaan neto	Rp	107.818.556.637,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp	1.245.694.865,00

(7) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah :

a. Saldo Kas di Kas Daerah	Rp	167.425.267.246,00
b. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	8.233.348.233,00
Jumlah	Rp	175.658.615.479,00

Pasal 4

(1) Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

1. Posisi Neraca per 31 Desember 2004 adalah :

a. Jumlah Aset	Rp	2.469.690.800.461,00
b. Jumlah Kewajiban	Rp	0,00
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp	2.469.690.800.461,00

2. Posisi Mutasi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2007 adalah :

a. Jumlah Aset	Rp	633.044.732.714,68
b. Jumlah Kewajiban	Rp	3.205.029.997,00
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp	629.839.702.717,68

3. Posisi Neraca per 31 Desember 2007 adalah :

a. Jumlah Aset	Rp	3.102.735.533.175,68
b. Jumlah Kewajiban	Rp	3.205.029.997,00
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp	3.099.530.503.178,68

(2) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 dan angka 3, dalam hal penilaian Aset Tetap Pemerintah Daerah belum dapat diyakini kebenarannya oleh pemeriksa BPK RI.

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2007 sebagai berikut :

a. Saldo Kas

a.	Saldo kas per 1 Januari tahun 2007	Rp 111.677.715.056,00
b.	Arus kas dari aktifitas operasi	Rp 234.307.426.207,00
c.	Arus kas dari aktifitas investasi aset non keuangan	Rp (166.467.367.365,00)
d.	Arus kas dari aktifitas pembiayaan	Rp (3.859.158.419,00)
e.	Arus kas dari aktifitas non anggaran	Rp 0,00
f.	Saldo kas per 31 Desember tahun 2007	Rp 167.425.267.246,00

Pasal 6

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal ayat (1) 1 huruf d tahun anggaran 2007 memuat informasi baik secara kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi.
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan.
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan.
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
 - Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah.
 - Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah.
 - Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah.
 - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya.
 - Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.
 - Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah.
 - Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan
- e. Lampiran V : Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah, tercantum dalam lampiran V peraturan daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10.....

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Serang
pada tanggal 15 Oktober 2008


BUPATI SERANG
...
A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 15 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,


R.A. SYAHBANDAR W

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2008 NOMOR 773